

## **BAB I**

### **PENGANTAR**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai awal kehidupan yang baru, tidak jarang pernikahan diibaratkan sebagai salah satu bentuk kebahagiaan seseorang. Hal ini semakin memperkuat persepsi, yang menganggap lebih cepat melangsungkan pernikahan lebih baik sehingga memungkinkan terwujudnya pernikahan dini.

Realitanya dalam mewujudkan sebuah pernikahan, dibutuhkan perencanaan yang cukup matang, terutama persiapan psikis dan fisik. Menurut BKKBN (2010) batasan usia yang dijadikan acuan untuk menikah bagi laki-laki usianya 25 tahun sedangkan untuk perempuan yaitu 21 tahun. Lantaran dinilai pada usia tersebut kematangan emosi, finansial, psikologis dan jasmani telah terpenuhi.

Merujuk pada data Unicef dan BPS (2016) secara global, dari 156 juta remajalaki-laki lebih banyak 720 juta remaja perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun. Hasil studi UNICEF terbaru pada tahun 2019, menetapkan bahwa tingkat pernikahan dini secara signifikan lebih tinggi untuk remaja perempuan daripada remaja laki-laki. Secara global 1 dari 5 remaja perempuan memutuskan untuk menikah dini dibandingkan 1 dari 21 remaja laki laki yang memutuskan untuk menikah (UNFPA & UNICEF, 2021).

Fakta yang serupa juga terjadi di Jawa Timur dilansir dari portal berita Republika mengikuti data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, angka dispensasi nikah (Diska) mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020 meningkat signifikan menjadi 17.214 kasus, sedangkan pada 2021 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan tercatat 17.151 kasus (Republika, 2022).

Sebagian besar kejadian pernikahan dini lebih tinggi pada remaja perempuan. Hal ini bisa dikatakan karena ketidaksetaraan gender yang memungkinkan tingkat yang jauh lebih tinggi pada remaja perempuan daripada laki-laki, serta faktor kehamilan di luar nikah, isolasi sosial dan ketergantungan finansial. (Malhotra & Elnakib, 2021).

Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan peneliti bahwa remaja yang melakukan pernikahan dini dipengaruhi oleh persepsi positif yang menyatakan bahwa pernikahan dini itu baik dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa remaja, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa remaja berpandangan menikah di usia dini lebih baik karena apabila telah menikah bisa berpacaran halal, berjuang bersama-sama dari nol, dan menghindari zina. Berdasarkan data BPS (2020) laporan usia kawin pertama wanita di Kabupaten Malang pada tahun 2020 dibawah usia 20 tahun cukup tinggi sebanyak 1635 (7,79%) perempuan yang menikah dan jumlahnya meningkat signifikan pada tahun 2021 BPS (2021) menjadi 1818 (9,07%) yang memutuskan untuk menikah di bawah usia 20 tahun.

Meningkatnya angka pernikahan dini terkait dengan mengakarnya mitos bahwa perempuan yang berusia 20 tahun ke atas apabila terlambat menikah kelak mendapatkan predikat perawan tua. Meroketnya fenomena pernikahan dini yang telah menjadi kultur dalam masyarakat serta pola pikir masyarakat yang masih tradisional menganggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang penting bagi

anak. Minimnya pengetahuan, pendidikan dari orang tua serta masyarakat dan remaja itu sendiri, menyebabkan tingginya kecenderungan pernikahan dini hingga imbas yang diakibatkan dari pernikahan dini itu sendiri. Orang tua yang masih berpikir pola tradisional memaksa remaja untuk menikah. Menurut orang tua, melanjutkan pendidikan itu tidak begitu penting. Padahal remaja yang sedang mengenyam pendidikan sebenarnya belum siap secara psikis, fisik dan sosial untuk membina keluarga (Salim, 2008).

Kecamatan Dau tingkat pernikahan dini dapat dikategorikan cukup tinggi. Berdasarkan Data Usia Nikah pada Kecamatan Dau tahun dari BPS (2018) dari 497 jumlah usia pengantin laki-laki, 28 diantaranya adalah remaja yang rentang usianya 16 – 21 tahun. Sedangkan pada perempuan dari 497 jumlah usia pengantin perempuan, 144 diantaranya adalah remaja yang rentang usianya 16 – 21 tahun. Sedangkan pada tahun berikutnya 2019 (BPS, 2019) mengalami peningkatan yang relatif signifikan, yaitu dari 483 jumlah usia pengantin laki-laki, 71 diantaranya adalah remaja yang rentang usianya 16-21 tahun. Sedangkan dari 483 jumlah usia pengantin perempuan, 163 diantaranya adalah remaja perempuan yang kisaran usianya 16 – 21 tahun.

Pernikahan dini terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Ekonomi keluarga yang rendah, menjadikan seseorang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi atau masalah perekonomian ini akan memberikan peluang yang lebih besar terjadinya pernikahan dini dengan pertimbangan kondisi keluarga akan berubah menjadi lebih mapan (Pohan, 2017).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional juga telah gencar memberikan informasi terkait dampak pernikahan dini bagi remaja agar

mencegah terjadinya pernikahan dini. BKKBN bahkan meluncurkan program kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul sejak dini agar tercipta keluarga yang bermutu. Atas asas tersebut BKKBN mencanangkan pengembangan yang berkaitan dengan kependudukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Tujuannya meningkatkan kontribusi organisasi masyarakat tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan serta ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR). Diharapkan dengan adanya strategi ini remaja maupun mahasiswa memiliki kegiatan yang positif dapat meningkatkan status kesehatan, jiwa kepemimpinan, pendidikan, dan yang paling penting penyiapan kehidupan berkeluarga ( BPS & BKKBN, 2020).

Program pengetahuan Kesehatan Reproduksi diharapkan dapat merubah persepsi remaja tentang pernikahan dini dan menekan jumlah pernikahan dini pada remaja. Namun dari hasil lapangan, pernikahan dini masih marak terjadi di Kecamatan Dau meskipun pemberian pengetahuan terkait kesehatan reproduksi telah dilakukan oleh kader setempat.

Menurut Walgito (2010), persepsi seseorang adalah suatu proses aktif yang berhubungan dengan individu tersebut, tidak hanya mengenai stimulus, tetapi juga termasuk pengalaman, motivasi dan sikapnya terhadap stimulus yang berhubungan dengan dunia luar. Individu biasanya memproses rangsangan yang diterimanya dengan alat indera yang digunakan sebagai penyambung individu dengan dunia luar. Pada proses observasinya, dibutuhkan objek yang akan diamati kemudian dibantu oleh alat indera serta perhatian adalah langkah utama dalam mengadakan observasi.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan persepsi adalah sudut pandang individu terhadap sesuatu berdasarkan pengalaman seseorang dari informasi

yang ada kemudian menafsirkannya. Sedangkan persepsi secara umum adalah pandangan individu terhadap hal-hal tertentu dan kemudian bagaimana merespon perilaku tersebut.

Remaja menurut Wairawan (2013) merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa, termasuk fisik maupun psikologis. Bahkan perubahan fisik merupakan ciri utama pada pertumbuhan dan perkembangan tersebut, sementara itu perubahan psikologis timbul sebagai dampak perubahan fisik. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan jika remaja menggambarkan insan yang telah berumur dua belas hingga dua puluh satu tahun. Begitu pun dengan pernikahan dini yang terjadi pada remaja bahwasannya pernikahan dilakukan oleh individu yang belum siap atau matang menurut biologis, psikologis, ataupun sosial ekonomi.

Pernikahan dini merupakan istilah yang erat kaitannya dengan waktu atau usia pernikahan. Sehingga dapat dikatakan pernikahan dini apabila pernikahannya terjadi pada pasangan yang memiliki usia di bawah umur (salah satu atau keduanya) dan masih dikategorikan remaja (Khasanah, 2017).

Setelah diberikan informasi tentang kesehatan reproduksinya seharusnya terjadi perubahan persepsi remaja tentang pernikahan dini, mengingat aspek dari persepsi yang salah satunya adalah penerimaan informasi, namun kenyataannya adalah dari tahun ke tahun tingkat pernikahan dini khususnya di Kabupaten Malang semakin tinggi, bahkan setelah diberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Terdapat kontradiksi yang diketahui peneliti dari teori yang didapatkan dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat khususnya pada kalangan remaja.

Dampak di kemudian hari ketika pernikahan dini tetap dilakukan dilihat dari segi kesehatan untuk remaja yang telah hamil akan lebih beresiko terkena anemia ketika mengandung dan melahirkan. Usia kandungan yang terlalu dini dan rentan dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan bayi. Ibu yang mengandung selama proses kehamilan, akan mengalami perebutan nutrisi dengan jabang bayi yang dikandungnya, akibatnya berat badan sang ibu sukar naik, yang menyebabkan anemia karena kekurangan nutrisi, dan beresiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR). Kondisi ini juga mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kehamilan di usia dini meningkatkan resiko komplikasi medis bagi ibu dan bayi dan berkaitan erat dengan morbiditas ibu (kesakitan ibu) dan mortalitas (angka kematian). Menurut ilmu kesehatan, remaja perempuan yang berusia 10-14 tahun dalam melahirkan beresiko lima kali lebih tinggi meninggal ketika mengandung dan melahirkan dibandingkan dengan yang melahirkan antara usia 20-24 tahun, risiko ini meningkat dua kali lipat ketika melahirkan antara usia 15-19 tahun. Dampak ini timbul karena pada masa remaja alat reproduksi belum matang melakukan fungsinya (Mubasyroh, 2016).

Berdasarkan deskripsi sebelumnya peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian yang berjudul **"Hubungan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Persepsi Terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Kabupaten Malang."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, sehingga peneliti mengajukan pertanyaan penelitian apakah terdapat hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan persepsi terhadap pernikahan dini pada remaja di Kabupaten Malang?.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan uraian yang tertera di atas, tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap persepsi pernikahan dini pada remaja di Kabupaten Malang.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan persepsi terhadap pernikahan dini, sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan andil dalam bidang pengetahuan psikologi, terutama untuk mengetahui hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap persepsi pernikahan dini pada remaja.

##### **b. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi remaja**

Diharapkan dapat menambah wawasan remaja tentang pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bagaimana hubungan antara pemberian pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap persepsi pernikahan dini pada remaja.

###### **2) Bagi orang tua**

Diharapkan hasil penelitian ini orang tua mampu memahami pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja terhadap

persepsi pernikahan dini.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini kelak akan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa mengenai hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan persepsi terhadap pernikahan dini pada remaja.

#### **D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya**

Beberapa peneliti pernah membuat penelitian dan mengangkat topik yang hampir sama diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Agustiani dan Ruswanti (2017) yang berjudul Komunikasi Orang Tua tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi dengan Persepsi Anak terhadap Pernikahan Usia Dini. Subjek dalam penelitian merupakan 111 siswa sekolah dasar. Penelitian ini memakai desain penelitian deskriptif korelasi sedangkan perhitungan sampel menggunakan *total sampling*. Hasil dari penelitian bahwa kesehatan reproduksi berpengaruh besar terhadap persepsi pada anak.

Kisworo (2015) melakukan penelitian dengan judul Hubungan Pemberian Sosialisasi Kesehatan Reproduksi terhadap Persepsi Pernikahan Dini pada Remaja. Subjek penelitian merupakan siswa-siswi kelas XII SMKN 2 Malang. Untuk teknik pengambilan sampelnya memakai *purposive random sampling*. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa hubungannya lebih condong ke arah negatif antara sosialisasi kesehatan reproduksi dengan persepsi pernikahan dini.

Sudarsih dan Ningsih (2018) dengan judul Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Sajen, Pacet

Kabupaten Mojokerto. Subjek penelitian berjumlah 27 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *teknik sampling*. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi orang tua tentang pernikahan dini.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian yang akan diteliti terletak pada subjek. Jika penelitian sebelumnya subjek yang digunakan adalah siswa dan orang tua yang memiliki anak remaja. Sebaliknya penelitian yang akan dilakukan peneliti mengambil subjek remaja. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai komunikasi orang tua dengan persepsi anak mengenai pernikahan dini dan memfokuskan persepsi orang tua tentang pernikahan dini saja maka dalam penelitian yang akan diteliti akan membahas mengenai hubungan pemberian sosialisasi kesehatan reproduksi persepsi terhadap pernikahan dini pada remaja.

Berdasarkan penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena penelitian mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi dengan persepsi pernikahan dini karena dapat memberikan informasi yang penting baik bagi remaja, orang tua maupun para penyedia layanan kesehatan. Penelitian ini juga dapat memberikan dukungan untuk pengembangan program kesehatan reproduksi yang lebih efektif dan memperkuat dukungan dalam upaya pencegahan pernikahan dini serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.